



## **P U T U S A N**

**Nomor 109/PID.SUS/2023/PT DPS.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SODAKOH MALIKI alias DAKOH;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Agustus 1991;;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Wetan, RT/RW :003/002, Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur/Jalan Sedap Malam Gang Gebah Agung No. 12, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

*Halaman 1 dari 19 Hal Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT DPS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Tinggi sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai 25 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Bangli berdasarkan Surat Dakwaan Nomor :PDM-31/BNGLI/07/2023, tanggal 12 Juli 2023 yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SODAKOH MALIKI alias DAKOH bersama-sama dengan SELAMET HARIANTO alias SELAMET (dalam berkas terpisah), pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Muhammad Hatta, Kelurahan/Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh ) gram bruto atau 0,02 (nol koma nol dua) gram netto dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga barang bukti habis digunakan untuk kepentingan pemeriksaan uji labforensik yang yang disimpan dalam tas pinggang warna coklat kombinasi hijau dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram bruto

Halaman 2 dari 19 Hal Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT DPS



atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto yang dibungkus dengan 1 (satu) potong pipet plastik warna bening yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih disimpan kedalam 1 (satu) buah bungkus snack merek Superco yang disimpan kembali kedalam 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam putih, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa SODAKOH MALIKI alias DAKOH menghubungi COK (DPO) melalui whatsapp untuk memesan bahan (shabu) "Cok ada bahan (shabu)?" kemudian dibalas oleh COK(DPO) "ada, mau nyari?" setelah itu terdakwa membalas "ya mau nyari harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" kemudian COK membalas "transfer dulu uangnya nanti kalau sudah di transfer kirim bukti transfer ya langsung dah nanti tak kirim serlok untuk ngambil bahanya" lalu terdakwa membalas "ya ya" kemudian COK" mengirim no rekening BCA setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah mentransfer uang tersebut terdakwa membalas chat via Whatsapp ke COK "Cok bahan sudah saya TF", kemudian COK mengirim *shareloc*/tempat untuk mengambil baham (shabu) tersebut yang berada di pinggir Jalan Raya Pemogan tepatnya dibawah genteng, setelah itu terdakwa berangkat menuju lokasi yang diberikan oleh COK dan langsung mengambil Shabu yang berada di bawah genteng yang terbungkus plastik klip yang dimasukan dalam pipet berwarna hitam, setelah itu shabu yang telah diambil di simpan dalam tas pinggang milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang kekos terdakwa di Jalan Sedap Malam, Gang Gebah Agung No. 12 Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Setelah tiba di kos Terdakwa langsung menyiapkan alat berupa bong dengan menggunakan botol cofé kap, Setelah itu memasukan terdakwa shabu yang telah dibeli tersebut kedalam pipa kaca lalu membakarnya dengan korek api gas kemudian menyedotnya sebanyak 6 kali sedotan. Setelah itu sisanya di simpan didaalam tas pinggang tas pinggang warna coklat kombinasi hijau milik Terdakwa.

Halaman 3 dari 19 Hal Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT DPS



- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei tahun 2023 sekitar pukul 17.30 WITA. Terdakwa saat masih berada di tempat kerja ada panggilan Whatsapp masuk dari SELAMET HARIANTO alias SELAMET (dalam berkas terpisah) yang menyampaikan “koh dimana ini, kesini ketempat kerja saya penting” lalu Terdakwa menjawab “masih ditempat kerja” kemudian teleponnya dimatikan, selanjutnya sekitar Pukul 18.30 WITA Terdakwa berangkat dari tempat kerja terdakwa menuju ke tempat kerja SELAMET HARIANTO alias SELAMET. Setelah sampai ditempat kerja SELAMET HARIANTO alias SELAMET kemudian Terdakwa bertemu dengan SELAMET HARIANTO alias SELAMET dan menjelaskan kepada Terdakwa “koh anterin ke Bangli mengambil alamat (shabu) nanti kalau alamatnya (shabu) dapat kita pakai bareng berdua” dan SELAMET HARIANTO alias SELAMET menunjukan foto alamat yang diberikan oleh RIZAL (DPO). Kemudian Terdakwa menjawab “ayo” kemudian SELAMET HARIANTO alias SELAMET menjawab “tapi saya tidak bawa helm” dan Terdakwa jawab “ayo di gas saja”, selanjutnya Terdakwa bersama SELAMET HARIANTO alias SELAMET berangkat menuju ke Bangli dari tempat kerjanya SELAMET HARIANTO alias SELAMET, dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merek KAWAZAKI type ZX 130 warna hitam No.Pol DK 6546 IY sementara SELAMET HARIANTO alias SELAMET berboncengan dengan Terdakwa. Setelah beberapa menit perjalanan Terdakwa berbicara kepada SELAMET HARIANTO alias SELAMET “met HP mu kan drop-drop an batrenya, kirim saja alamat dan fotonya ke HP saya nanti kalau mati HPmu kan pakai HP saya” kemudian SELAMET HARIANTO alias SELAMET mengirimkan alamat paket dari RIZAL (DPO) tersebut ke HP Terdakwa, selanjutnya SELAMET HARIANTO alias SELAMET meminta Terdakwa untuk mengisi bensin seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu lanjut menuju Bangli. Sesampainya di Gang Tirta Empul 2 Bangli, Kabupaten Bangli Terdakwa bersama dengan SELAMET HARIANTO alias SELAMET berhenti dilokasi yang diberikan oleh RIZAL (DPO) dan SELAMET HARIANTO alias SELAMET melihat foto yang dikirimkan oleh RIZAL (DPO) kemudian dicocokkan dengan chat yang dikirim oleh RIZAL (DPO).

Halaman 4 dari 19 Hal Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT DPS



Kemudian Terdakwa bersama dengan SELAMET HARIANTO alias SELAMET berhenti di tiang listrik, kemudian SELAMET HARIANTO alias SELAMET turun dari sepeda motor merek KAWAZAKI type ZX 130 warna hitam No.Pol DK 6546 IY lalu mengarah ke tiang listrik kemudian SELAMET HARIANTO alias SELAMET mengambil shabu di tiang listrik dimana shabu di simpan dalam kantong plastik warna hitam, shabu di simpan dalam plastik klip bening dimasukan dalam pipet dibalut tissue dimasukan dalam bungkus snack Superco. Setelah mendapatkan bungkus tersebut SELAMET HARIANTO alias SELAMET sempat pencet-pencet bungkus tersebut dan berkata “kok sedikit” lalu Terdakwa jawab “ayo langsung cabut pulang, nanti telepon lagi RIZAL” kemudian SELAMET HARIANTO alias SELAMET naik ke sepeda motor merek KAWAZAKI type ZX 130 warna hitam No.Pol DK 6546 IY kemudian Terdakwa kendari sepeda motor tersebut, Sesampai di Jalan Muhamad Hatta, Kelurahan/Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli terdakwa diberhentikan oleh saksi I Made Robet Kendedi dan saksi I Wayan Tangkas Ardhiawan yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Bangli berdasarkan SP.Gas/37/V/HAK.6.6/2023/Resnarkoba tanggal 1 Mei 2023 kemudian mengamankan dan menggeledah terdakwa bersama SELAMET HARIANTO alias SELAMET yang disaksikan oleh saksi masyarakat umum yaitu I Kadek Aris Adiputra dan I Ketut Pasek, kemudian saksi I Made Robet Kendedi dan saksi I Wayan Tangkas Ardhiawan pertama menggeledah SELAMET HARIANTO alias SELAMET kemudian dari tangan kiri SELAMET HARIANTO alias SELAMET diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto yang dibalut dengan selebar tisu warna putih dan dimasukkan kedalam kulit snack merek suparco dan dibungkus kembali dengan kantong plastik warna hitam putih yang digemgam dengan menggunakan tangan kiri, sebagaimana Berita Acara Penimbangan

Halaman 5 dari 19 Hal Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti tanggal 16 Mei 2023, sebagaimana Surat Perintah Penimbangan barang Bukti Nomor : SP.Sita/12.a/V/RES.4.2/2023/Resnarkoba. Kemudian setelah itu Terdakwa digeledah, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh ) gram bruto atau 0,02 (nol koma nol dua) gram netto dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga barang bukti habis digunakan untuk kepentingan pemeriksaan uji labforensik sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Mei 2023, sebagaimana Surat Perintah Penimbangan barang Bukti Nomor : SP.Sita/12/V/RES.4.2/2023/Resnarkoba yang ditemukan dalam tas tas pinggang warna coklat kombinasi hijau yang di bawa oleh Terdakwa dimana shabu tersebut merupakan sisa shabu yang di pakai oleh Terdakwa sebelumnya, dan juga di temukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi , 1 (satu) handphone di saku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah gunting ditemukan di dalam tas pinggang, 1 (satu) buah pipet plastik yang di modifikasi warna putih dan hijau, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek KAWAZAKI type ZX 130 warna hitam No.Pol DK 6546 ly berikut sepeda motornya, sebagaimana Surat penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bangli Nomo 32/PenPid.B-SITA/2023/PNBli tanggal 19 Mei 2023. selanjutnya Terdakwa bersama SELAMET HARIANTO alias SELAMET beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangli untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 594/NNF/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani KOMPOL IMAM MAHMUDI, A.Md.,S.H.M.Si. bersama AKP A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. selaku pemeriksa Narkoba Forensik atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor: Sprin/165/IV/RES.9.5/2023 tanggal 28 April 2023 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa :

*Halaman 6 dari 19 Hal Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT DPS*



1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening dengan berat 0,02 gram diberi nomor barang bukti 4024/2023/NF.
2. 1 (satu) buah botol plastik cairan kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml diberi nomor barang bukti 4025/2023/NF.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan nomor 4024/2023/N berupa Kristal bening seperti tersebut adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 025/2023/N berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa SELAMET HARIANTO alias SELAMET (dalam berkas terpisah) secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa Perbuatan Terdakwa SODAKOH MALIKI alias DAKOH merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 109/PID.SUS/2023/PT DPS, tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 16 Oktober 2023 Nomor 109/PID.SUS/2023/PT DPS tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 17 Oktober Nomor : 109/PID.SUS/2023/PT DPS tentang penentuan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan

*Halaman 7 dari 19 Hal Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT DPS*





Negeri Bangli Nomor: 31/Pid.Sus/2023/PN Bli, tanggal 21 September 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SODAKOH MALIKI Als. DAKOH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram bruto atau 0,02 (nol koma nol dua) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti habis untuk uji labforensik
  - 2) 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma

Halaman 8 dari 19 Hal Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT DPS





nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto.

- 3) 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat kombinasi hijau
  - 4) 1 (satu) buah pipet plastik yang dimodifikasi warna putih dan hijau
  - 5) 1 (satu) buah gunting
  - 6) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda
  - 7) 1 (satu) buah pipa kaca
  - 8) 1 (satu) potong pipet plastik warna hitam.
  - 9) 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi
  - 10) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy A10 warna biru dengan 2 (dua) buah Simcard dan 1 (satu) memory card
  - 11) 1 (satu) potong pipet plastik warna bening.
  - 12) 1 (satu) lembar tissue warna putih.
  - 13) 1 (satu) buah bungkus snack merk Superco.
  - 14) 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam putih.
  - 15) 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy Type J2 Prime warna hitam berikut 1 (satu) buah Simcard IM3 dan 1 (satu) buah Memory Card.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 16) 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWAZAKI type ZX 130 warna hitam dengan No. Pol DK 6546 IY berikut kunci kontak
  - 17) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk KAWAZAKI type ZX 130 warna hitam dengan No. Pol DK 6546 IY atas nama pemilik BAGUS ARTANA;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa SODAKOH MALIKI Als. DAKOH.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 21 September 2023 Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bli, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Hal Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT DPS



#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sodakoh Maliki alias Dakoh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram bruto atau 0,02 (nol koma nol dua) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti habis untuk uji labforensik;
  - 2) 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat kombinasi hijau;
  - 3) 1 (satu) buah pipet plastik yang dimodifikasi warna putih dan hijau;
  - 4) 1 (satu) buah gunting;
  - 5) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;
  - 6) 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 7) 1 (satu) potong pipet plastik warna hitam;
  - 8) 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi;
  - 9) 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A10 warna biru dengan 2 (dua) buah Simcard dan 1 (satu) memory card;
  - 10) 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung sediaan metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh

Halaman 10 dari 19 Hal Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto;

- 11) 1 (satu) potong pipet plastik warna bening;
- 12) 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 13) 1 (satu) buah bungkus snack merk Superco;
- 14) 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam putih;
- 15) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Type J2 Prime warna hitam berikut 1 (satu) buah Simcard IM3 dan 1 (satu) buah Memory Card;

dimusnahkan;

- 16) 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawazaki type ZX 130 warna hitam dengan No. Pol DK 6546 IY berikut kunci kontak;
- 17) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawazaki type ZX 130 warna hitam dengan No. Pol DK 6546 IY atas nama pemilik Bagus Artana;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 13/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bli, yang dibuat oleh Panaitera Pengadilan Negeri Bangli yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 21 September 2023;

Membaca relas pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangli yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 19 Hal Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT DPS



Bangli tanggal 4 Oktober 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bli, tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang menyatakan terdakwa **SODAKOH MALIKI Als. DAKOH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal (**pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009**), Namun terhadap *hukuman pidana penjara yang dijatuhkan yakni selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kami tidak sependapat*, karena Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dinyatakan terbukti dan menjadi dasar dalam penjatuhan putusan mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan adalah **merupakan putusan yang nyata keliru**.
2. Bahwa Dalam Pertimbangan Putusan (Vide: Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 21 September 2023) Halaman 45 alenia 4 menyatakan “ *tujuan penggunaan narkotika golongan I jenis sabu untuk diri Terdakwa sendiri juga semakin dikuatkan dengan fakta bahwa Terdakwa memiliki riwayat telah mengkonsumsi shabu sejak 3 (tiga)*

Halaman 12 dari 19 Hal Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT DPS



tahun lalu dan ditemukan shabu sisa pakai seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto pada diri Terdakwa. Selain itu jumlah total narkoba yang ada pada diri Terdakwa (selain sisa bekas pakai) dalam perkara a quo termasuk dalam jumlah yang relatif kecil, yaitu dengan 0,15 (nol koma lima belas) gram netto” dan Memutus Perkara A quo (perkara terdakwa **SODAKOH MALIKI Als. DAKOH** ) mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya menetapkan dalam salah satu poinnya bahwa dalam hal Penuntut Umum mendakwa dengan 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang **terbukti adalah Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana tidak didakwakan dan Terdakwa terbukti sebagai pemakai** dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai dengan Surat Dakwaan namun **dapat** menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan alasan Hakim Harus mendasarkan putusannya pada **fakta hukum yang terbukti dipersidangan** dan musyawarah juga harus didasarkan pada surat dakwaan sebagaimana dimaksud pasal 182 ayat (3) dan (4) Undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah **tidak tepat dan keliru** karena;

- a. Bahwa jika kita lihat kedudukan SEMA yang dijadikan rujukan dalam memutus perkara A quo (perkara terdakwa **SODAKOH MALIKI Als. DAKOH** dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 7 dan pasal 8 UU No.12/2011) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun

Halaman 13 dari 19 Hal Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT DPS



2011, Kedudukan SEMA berada dibawah Undang-undang, bahkan setara atau lebih Tinggi dari Undang-undang. SEMA hanya mengikat kedalam lingkup peradilan saja, sedangkan Undang-undang adalah aturan tertinggi dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berkekuatan mengikat terhadap seluruh warga Negara Indonesia, kemudian dihubungkan dengan Asas Hukum Indonesia *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, Dengan demikian **SEMA Nomor 3 Tahun 2015 pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk mengubah atau membatalkan undang-undang**, Sehingga **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetap berlaku** dan memiliki kekuatan hukum mengikat .

b. Bahwa selain itu bila dicermati kedua SEMA tersebut menitik beratkan jika **Terdakwa Terbukti Memakai Narkotika** dan bukan setiap perkara yang didakwa dengan pasal 112 ayat (1) harus diputus berdasarkan SEMA tersebut, sedangkan dalam perkara A quo berdasarkan Fakta Hukum dari alat bukti yang terungkap dipersidangan terdakwa SODAKOH MALIKI Als. DAKOH **Tidak terbukti memakai/menggunakan/mengkonsumsi shabu**, Majelis Hakim menyimpulkan terdakwa SODAKOH MALIKI Als. DAKOH sebagai pemakai hanya berdasarkan pengakuan dari terdakwa saja tanpa didukung oleh alat bukti lain ataupun fakta lain. *(dalam perkara A quo : terdakwa ditangkap tidak dalam kondisi tertangkap tangan sedang memakai, Tidak ada/terdapat Surat Uji laboratorium dengan hasil positif menggunakan Narkotika, Tidak Terdapat surat keterangan dokter jiwa/psikiater atau keterangan ahli yang menyatakan terdakwa ada riwayat ketergantungan Narkotika)*, sehingga menurut hemat kami Majelis Hakim disini kurang Arif dan Bijaksana dalam **menerapkan hukum pembuktian** hal ini tampak jelas dari majelis hakim tidak melakukan penilaian terhadap alat bukti petunjuk yang berdasarkan pasal 188 ayat (3) KUHAP mesti dilakukan oleh hakim secara arif lagi

Halaman 14 dari 19 Hal Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT DPS



bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya dan bukan hanya bersandar pada pengakuan terdakwa yang menerangkan akan mengkonsumsi shabu yang dimiliki/dikuasai, karena sujatinya keterangan terdakwa saja tidaklah memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana makna dari pasal 189 ayat (4) KUHP yang menyatakan *“keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.”*

Jangankan keterangan terdakwa yang tidak disumpah, bahkan keterangan satu orang saksi saja meskipun telah disumpah tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa (*Unnus testis nullus testis*) sebagaimana pasal 185 ayat (2) KUHP, Oleh karena itu Kami berpandangan Putusan Majelis Hakim dalam perkara A quo **Nyata Keliru**.

Bahwa Dalam Pertimbangan Putusan (Vide: Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 21 September 2023) Halaman 42 alenia 2 menyatakan *“Penguasaan shabu 0,15 gram netto tidak terlepas dari peran Terdakwa Sodakoh Maliki Als. Dakoh dimana hal tersebut dapat dilihat pada bagaimana terdakwa menyetujui tawaran dari Selamat Harianto”* jadi dalam perkara Terdakwa Sodakoh Maliki Als. Dakoh merupakan suatu rangkaian peristiwa dengan perkara Terdakwa Sodakoh Maliki Als. Dakoh yang diputus selama **6 (enam ) tahun**, sedangkan Terdakwa Sodakoh Maliki Als. Dakoh hanya diputus selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, padahal dalam pertimbangannya jelas menyatakan *“Penguasaan shabu 0,15 gram netto tidak terlepas dari peran Terdakwa Sodakoh Maliki Als. Dakoh dimana hal tersebut dapat dilihat pada bagaimana terdakwa menyetujui tawaran dari Selamat Harianto’* Oleh karena itu Kami berpandangan Putusan Majelis Hakim dalam perkara A quo **Nyata Keliru**.

Halaman 15 dari 19 Hal Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon Kepada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli.
2. Membatalkan/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor:31/Pid.Sus/2023/PN.Bli tanggal 21 September 2023.
3. Menjatuhkan Putusan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 September 2023 dengan No. Reg. Perkara: PDM-31/BNGLI/07/2023.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 21 September 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai dengan hukum acara yang berlaku, begitu pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kurang cermat dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 dan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menurut hemat

*Halaman 16 dari 19 Hal Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT DPS*



Pengadilan Tinggi sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dimana dalam Hasil Rumusan Kamar sebagaimana yang dikutip oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut, telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri yaitu :

- Terhadap Terdakwa telah didakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
- Pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Shabu yang relative sedikit yaitu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram, yang masih dibawah batas maksimal penggunaan Narkotika jenis metamphetamine yaitu satu gram sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 ;
- Tidak terbukti bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu pemaknaan dari kepemilikan atau penguasaan Terdakwa atas Narkotika tersebut, harus dilihat dari maksud dan tujuan tindakan Terdakwa atau secara kontekstualnya yang dalam hal ini kepemilikan atau penguasaan Terdakwa atas Narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri tidak digunakan untuk tujuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan-keberatan Penuntut Umum yang disampaikan dalam memori banding nya tidak beralasan untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 21 September 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

*Halaman 17 dari 19 Hal Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT DPS*



Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 21 September 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2023 oleh kami I Gusti Lanang Putu Wirawan,S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Hari Murti, S.H.,M.Hum dan Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta I Gede Iriana, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Hal Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.t.

Hari Murti, S.H.,M.H.

I Gusti Lanang Putu Wirawan,S.H.,M.H.

t.t.d.

Riyadi Sunindyo Florentinus, SH., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

I Gede Iriana, S.H., M.H.